



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat sehingga perlu pedoman untuk membentuk lingkungan dan perangkatnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvesia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah kelurahan.
11. Lingkungan adalah bagian wilayah dari wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.
12. Bagian Wilayah Kerja adalah Wilayah yang tidak termasuk Wilayah Kelurahan lain.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memperjelas dan mempertegas landasan hukum terhadap keberadaan lingkungan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan; dan
- b. memberikan kepastian hukum serta kewenangannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pembentukan lingkungan;
- b. kepala lingkungan;
- c. persyaratan calon kepala lingkungan;
- d. mekanisme pengangkatan calon kepala lingkungan;
- e. kedudukan, tugas, dan fungsi kepala lingkungan;
- f. pemberhentian kepala lingkungan;
- g. masa bakti kepala lingkungan;
- h. pendanaan; dan
- i. insentif.

BAB IV
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Lingkungan dibentuk di wilayah kelurahan.
- (2) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemekaran lingkungan; dan
 - b. penggabungan lingkungan.

Paragraf 1
Pemekaran Lingkungan

Pasal 6

- (1) Pemekaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa pemecahan lingkungan untuk menjadi dua atau lebih lingkungan baru.

- (2) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hasil dari penataan wilayah lingkungan.

Paragraf 2
Penggabungan Lingkungan

Pasal 7

Penggabungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa penggabungan dua lingkungan atau lebih yang bersanding dalam satu kelurahan menjadi lingkungan baru.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. bagian wilayah kerja; dan
 - d. sarana dan prasarana pemerintahan.
- (2) Lingkungan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penataan atau penghapusan.
- (3) Penataan atau penghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi apabila ada pemekaran atau penggabungan lingkungan atau karena sebab-sebab lain.
- (4) Penataan atau penghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan atas kajian oleh Tim Kajian Pembentukan Lingkungan yang dibentuk Wali Kota.
- (5) Setelah Tim Kajian Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian, maka hasil kajian tersebut disampaikan kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam satu Keputusan.
- (6) Sebelum Wali Kota menetapkan pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu Wali Kota meminta persetujuan kepada DPRD melalui rapat paripurna.

Paragraf 1
Jumlah Penduduk

Pasal 9

- (1) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a wajib memiliki jumlah penduduk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kawasan perdagangan/jasa, industri, atau kawasan tertentu lainnya yang jumlah penduduknya kurang dari 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan tertentu lainnya dalam pembentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Luas Wilayah

Pasal 10

- (1) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib memiliki luas wilayah minimal 1 (satu) hektar.
- (2) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kawasan perdagangan/jasa, industri, atau kawasan tertentu lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan tertentu lainnya dalam pembentukan lingkungan berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3
Bagian Wilayah Kerja

Pasal 11

- (1) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c wajib memiliki peta lingkungan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Peta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang daerah.

Paragraf 4
Sarana Dan Prasarana Pemerintahan

Pasal 12

Pembentukan lingkungan berdasarkan atas sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d wajib memiliki tempat pelayanan masyarakat.

BAB V
KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Pada lingkungan diangkat seorang Kepala Lingkungan yang memimpin tugas penyelenggaraan lingkungan.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Camat atas usulan Lurah dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- (3) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada kawasan perumahan dan permukiman.
- (4) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan kepada lingkungan yang wilayah lingkungannya tidak memiliki penduduk atau lingkungan yang berada pada kawasan perdagangan/jasa, industri, atau kawasan tertentu lainnya yang ditetapkan Wali Kota.
- (5) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat langsung oleh Camat atas usulan Lurah yang domisilinya berada dalam wilayah kelurahan atau wilayah kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan.

BAB VI
PERSYARATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - d. berusia 23 (dua puluh tiga) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - e. penduduk lingkungan setempat, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 2 (dua) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas pencalonan Kepala Lingkungan oleh Lurah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang kecuali dalam hal narkoba;
 - j. bertempat tinggal di lingkungan setempat dalam wilayah kelurahan selama menjabat;
 - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - l. tidak sedang berstatus sebagai Pegawai ASN/Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas atau karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - m. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik; dan
 - n. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai ASN.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Tidak Terlibat Narkoba dari rumah sakit pemerintah; dan
 - g. pasfoto ukuran 4 x 6 cm latar belakang warna merah, sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB VII

MEKANISME PENGANGKATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- (2) Pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon kepala lingkungan.
- (3) Setelah Camat menerima usulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Kepala Lingkungan tersebut.
- (4) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dapat menerbitkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan dengan tembusannya disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Kedudukan Kepala Lingkungan adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas operasional Kelurahan yang membawahi satu lingkungan.
- (2) Kepala Lingkungan bukan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 17

Tugas Kepala Lingkungan adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 18

Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan;
- c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan/atau lurah, sesuai dengan fungsinya.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 19

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Camat atas usul Lurah.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. divonis pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - e. atas permintaan sendiri.

Pasal 20

- (1) Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:
- a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, kelurahan, pemerintah daerah, atau pemerintah;
 - b. berkinerja buruk;
 - c. melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji;
 - d. bersikap otoriter, dan tidak adil terhadap masyarakat setempat; dan
 - e. memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadu-domba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Camat dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan dari jabatannya, apabila Kepala Lingkungan yang bersangkutan tersebut tersangkut kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkungan, maka Camat dapat mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Lingkungan apabila:
- a. kepala lingkungan tersebut berhenti dalam masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2); atau
 - b. kepala lingkungan tersebut diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
MASA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 22

- (1) Kepala Lingkungan diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan untuk masa bakti berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD.

BAB XII
INSENTIF

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lingkungan dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kepala Lingkungan yang telah diangkat dan belum habis masa jabatannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Oktober 2017


WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (5/137/2017).